

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Sesuai dengan tujuannya, lembaga pemasyarakatan adalah lembaga yang membina warga binaan untuk memberikan bekal hidup, baik ketrampilan, pengetahuan maupun mental spiritual untuk meningkatkan kesadaran mereka agar setelah mereka keluar dari Lapas mereka mampu menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa. Berdasarkan pada asumsi tersebut, peran pembinaan keagamaan dalam pembinaan mental spiritual narapidana di LP Kelas II B Tulungagung lebih berorientasi pada aspek akidah. Namun pada aspek akhlak dan syariah / ibadah juga tidak diabaikan, dengan tujuan agar ketiga aspek ajaran Islam tersebut dapat tertanam baik pada diri narapidana dan mampu membawa perubahan sikap dan perilaku mereka menjadi insan yang berakhlakul karimah.

1. Tujuan pembinaan mental spiritual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tulungagung

Sistem Lembaga Pemasyarakatan berbeda dengan sistem pemenjaraan yang bertujuan untuk membuat jera tahanannya. Dalam sistem lembaga pemasyarakatan ini, tujuan adanya pembinaan adalah membuat tahanan merubah diri, baik dari pola pikir maupun perilaku agar ketika ia kembali ke tengah-tengah masyarakat dapat diterima dengan baik.

Kegiatan pembinaan mental spiritual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tulungagung bertujuan untuk memberikan pendidikan ilmu agama agar narapidana memahami ilmu agama, sehingga ia bertaubat dan tidak mengulangi perbuatan buruknya. Terlebih dalam pembinaan yang dilaksanakan di LP ini

adalah pembinaan keagamaan yang diupayakan agar ilmu itu benar-benar diresapi oleh narapidana, sehingga bertaubatnya narapidana menjadi hal yang murni dari jiwa narapidana sendiri, bukan karena lingkungan semata ketika di lapas, yang memungkinkan menyebabkan terjadinya residivis.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan pembinaan mental spiritual yang diadakan di lapas Kelas II B Tulungagung sesuai dengan tujuan pembinaan pada umumnya. Yang secara umum, pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya melalui jalur pendekatan memantapkan iman (ketahanan mental spiritual) dan pembinaan mengintegrasikan diri kedalam masyarakat luas.¹

Pada dasarnya, narapidana merupakan seseorang yang lalai dan khilaf, yang membutuhkan pembinaan secara khusus. Narapidana juga merupakan orang yang terkena masalah hukum karena kurang mantapnya mental, spiritual dan kemandirian pada diri mereka. Mental yang jelek menjadikan narapidana tidak bisa bersinergi dengan sesamanya, tidak mau bekerja sama, sulit bersosialisasi, tidak mau belajar dan menganggap dirinya selalu benar. Kondisi tersebut akan mendorong diri seseorang melakukan tindakan menyeleweng dan akhirnya bermasalah dengan hukum. Narapidana sering melakukan tindak pidana karena mendapatkan pengaruh buruk, terutama pengaruh dari lingkungan hidupnya, namun tidak dapat disangkal juga bahwa tindak pidana seorang narapidana juga merupakan pengaruh dari dalam dirinya sendiri, yang menyatakan bahwa kepribadian/ jiwanya sedang tidak sehat, sehingga tumbuh sifat-sifat tercela pada

¹ Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan, 1990, hal. 10

diri mereka. Oleh sebab itu, narapidana merupakan orang yang membutuhkan pembinaan, pengobatan dan pencegahan, serta rehabilitasi kepribadiannya. Agar narapidana memiliki kepribadian/ jiwa yang sehat, maka dibutuhkan pembinaan pada aspek kerohanian mereka yang dapat menumbuhkan iman dan ketakwaan kepada Allah swt.

Sesuai dengan tujuan pembinaan kepribadian, dengan adanya pembinaan keagamaan yang dilaksanakan setiap hari akan mewujudkan kesehatan jiwa narapidana yang terintegrasi dalam pribadi mereka. Dengan kondisi jiwa yang sehat menampakkan kepribadian yang matang secara emosional, intelektual dan social, terutama matang dalam hal keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, petugas pembinaan sebagaimana tugasnya sudah seharusnya membina narapidana agar menyesali perbuatan-perbuatannya dan kelak bisa kembali ke tengah masyarakat sebagaimana wajarnya. Untuk itu, maka dalam upaya penyadaran narapidana diperlukan kerjasama dengan instansi-instansi lain yang dapat memberikan ilmu agama sebagai bekal narapidana untuk kembali bermasyarakat dengan pribadi barunya yang lebih matang.

7. Bentuk-bentuk Pembinaan Mental Spiritual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tulungagung

Pembinaan mental spiritual merupakan salah satu cara untuk membentuk akhlak manusia agar memiliki pribadi yang bermoral, berbudi pekerti luhur dan bersusila, sehingga dapat terhindar dari sifat tercela sebagai penanggulangan munculnya tindak pidana. Oleh sebab itu, bentuk kegiatan pembinaan mental

spiritual sudah seharusnya lebih ditekankan pada pemberian pembinaan pada aspek akidah, akhlak dan syari'at.⁵

Bentuk-bentuk kegiatan pembinaan mental spiritual yang ada di LP Kelas II B Tulungagung meliputi kegiatan ceramah keagamaan, pembelajaran al-Qur'an, pembiasaan shalat berjamaah dan shalat Jum'at, kegiatan kesenian Islami berupa hadrah dan sholawatan, rutinan yasin-tahlil, serta kegiatan-kegiatan PHBI.

Sesuai dengan bentuk kegiatan dalam pembinaan mental spiritual yang berorientasi pada kehidupan akhirat untuk membentuk seorang hamba yang bertakwa kepada Allah dan pembinaan yang berorientasi pada kehidupan dunia untuk membentuk manusia yang mampu menghadapi kehidupan lebih layak dan bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana bentuk-bentuk kegiatan pembinaan yang dikutip dari skripsi Angga Perdana Putra Sari yaitu pembelajaran baca tulis al-Qur'an, Pengajian, Perayaan Hari Besar Islam dengan pementasan seni rohani dan penceramah dari luar Lapas, sholat Jumat dan Dzuhur, serta latihan qasidah.⁶

Sebagaimana aspek yang perlu ditingkatkan dari narapidana, kegiatan pembinaan yang berupa ceramah keagamaan juga memberikan pendidikan pada aspek-aspek tersebut. Untuk pembentukan keyakinan sebagai landasan segala perbuatan, pada aspek akidah penceramah memberikan materi yang meliputi; tata cara beristighfar, tradisi Islam yang baik, dan materi tentang do'a, dan sebagainya. Kemudian untuk pembentukan akhlak terpuji pada aspek akhlak, penceramah memberikan materi yang meliputi; mengambil hikmah dari pengalaman, sikap

⁵ Mufid, Penyuluhan Agama Islam Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kodya Magelang, diakses melalui <http://digilib.uin-suka.ac.id/> pada tanggal 19 Maret 2017

⁶ Angga Perdana Putra Sari, Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010), hal. 9-10.

pengusaha sesuai tuntunan Islam, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pembentukan ketaatan pada agama dalam aspek syari'at, materi ceramah meliputi; tata cara sholat khusyu', mengisi bulan sya'ban dengan kegiatan positif, dan lain sebagainya.

Di lapas Tulungagung ini, upaya pembinaan yang dilakukan dengan tetap mengutamakan hak warga binaan pemasyarakatan untuk tetap mendapatkan pendidikan, oleh sebab itu pemberian pembinaan-pembinaan dilaksanakan setiap hari, terutama dalam pembinaan kesehatan jiwa warga binaan pemasyarakatan melalui pembinaan keagamaan.

3. Proses Pelaksanaan Pembinaan Mental Spiritual Narapidana di Lembaga Kelas II B Tulungagung

Proses pelaksanaan pembinaan mental spiritual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tulungagung meliputi tahap-tahap, yaitu:

- a. Perencanaan, sebelum melaksanakan program pembinaan Pembina dan instansi yang bekerjasama melakukan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan ini meliputi perencanaan tentang jadwal pembinaan dan penentuan tema yang berikan kepada masing-masing instansi.
- b. Dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan, Pembina menerapkan pendekatan gabungan antara *top down approach* dan *bottom up approach*, pendekatan ini menyesuaikan dengan kondisi narapidana saat itu, sehingga tidak hanya terpaku pada rencana yang telah dibuat sebelumnya. Untuk materi yang disampaikan memuat materi yang menguatkan aspek akidah, akhlak dan syari'at.

- c. Evaluasi, pada tahap ini Pembina memiliki alat evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan pembinaan, yaitu dengan adanya sidang Tim Pengamat Pemasarakatan. Selain melalui sidang tersebut, pada setengah masa hukuman, petugas mempunyai alat evaluasi tersendiri yang berupa *monitoring* dan *controlling* terhadap segala perilaku narapidana.

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dibutuhkan suatu pendekatan/ metode pembinaan. Dengan menerapkan pendekatan/ metode tertentu diharapkan pembinaan terlaksana secara efektif dan efisien, serta mencapai tujuan yang diharapkan.

Metode pembinaan mental spiritual di Lapas Kelas II B Tulungagung juga dilakukan dengan berdasarkan pada situasi, sebagaimana metode pembinaan yang di terangkan oleh C.I. Harsono dalam bukunya, yaitu dengan cara penggabungan pendekatan *top down approach* (dari atas ke bawah) dan *bottom up approach* (dari bawah ke atas). Pembinaan *top down approach* adalah pembinaan yang telah disediakan oleh pembina, sehingga warga binaan pemsarakatan harus menjalani pembinaan tersebut. Sedangkan pendekatan *bottom up approach* adalah pembinaan yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan belajar bagi warga binaan pemsarakatan.⁴

Selain itu, pihak lapas juga menerapkan pendekatan pembinaan perorangan yang dilaksanakan setiap harinya, yaitu dengan adanya konsultasi pribadi antara pembina dengan warga binaan pemsarakatan. Pendekatan ini akan sangat bermanfaat bagi mereka yang benar-benar mempunyai kemauan

⁴ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1990), hal.

untuk mengubah pribadinya. Kemudian, pendekatan yang juga sering dilakukan yaitu pendekatan secara berkelompok yang diterapkan dengan ceramah keagamaan dan dilanjutkan dengan tanya jawab.

Diantara pendekatan-pendekatan tersebut, yang juga tidak kalah penting yakni pemberian sikap yang adil kepada warga binaan pemasyarakatan dan teladan yang baik. Teguran ketika warga binaan pemasyarakatan melakukan tindakan yang kurang baik selama dalam lapas juga memberikan sumbangan pada proses pembinaan sebagai upaya pengendalian. Selanjutnya, dengan pendekatan-pendekatan tersebut diharapkan dapat memaksimalkan hasil pembinaan kepada narapidana.